

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang pembiayaan *qardh* dalam perspektif Islam terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera dapat di ambil kesimpulan bahwa:

Pembiayaan akad *qardh* dalam Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera sudah sesuai dengan perspektif Islam atau aturan syariah dalam pelaksanaannya ada kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah Mingguan (Halmi), yang di mana dalam kegiatan Halmi tersebut terdapat aturan-aturan syariah yaitu sebelum memulai kegiatan Halmi anggota diharuskan mensucikan diri dengan berwudhu, membacakan ikrar dalam isi ikrar tersebut terdapat janji-janji atas nama Allah yang harus di tepati serta sebelum memulai acara masing-masing anggota diharuskan membacakan surat *Al-fatihah*, *Sholawat*, dan *Asma'ul Husna*. Selanjutnya dalam pembiayaannya nasabah di beri pinjaman tanpa adanya bunga maupun riba yaitu memberi pinjaman sebesar 1 juta kemudian nasabah tersebut wajib mengembalikan pinjaman tersebut dengan pokok 1 juta tersebut, angsuran dalam pinjaman ini bisa di angsur selama 40 minggu dengan per minggunya sebesar 25.000 rupiah dengan menggunakan praktik pembiayaan akad *qardh*.

Hasil pembiayaan akad *qardh* yang sudah diterapkan dalam Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera terhadap masyarakat sudah meningkat secara baik tentang usaha mikro masyarakat dan pendapatan masyarakat, serta adanya pembiayaan dalam BWM Assa Berkah Sejahtera ini dapat menimbulkan sifat kedisiplinan, gotong royong, serta saling menolong dalam sebuah anggota. Faktor pendukung dari pembiayaan *qardh* di BWM ini adalah dilakukannya PWK (pelatihan Wajib Kelompok) selama 5 hari berturut-turut dan Halmi (Halaqah Mingguan) yang dapat memunculkan sikap tanggung jawab dan kedisiplinan nasabah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera, sementara faktor penghambat dari pembiayaan *qardh* ini yaitu keengganan nasabah dalam memberikan pinjaman atau talangan kepada apabila salah satu anggotanya ada yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran mengikuti dan kesadaran nasabah yang enggan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok dan Halmi, dari faktor penghambat tersebut Bank Wakaf Mikro memutuskan jika ada nasabah yang tidak bisa mengikuti pelatihan wajib, tidak bisa di ajak tolong-menolong, masih mementingkan diri

sendiri maka dari LKMS Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera tidak meloloskan nasabah tersebut dalam penerimaan pinjaman modal usaha.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam pembiayaan *qardh* di LKMS Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera untuk meningkatkan pengembangan nasabah maupun bagi LKMS BWM Assa Berkah Sejahtera terhadap aturan dalam perspektif islam serta meningkatkan nasabah yang jujur dan disiplin, maka seorang peneliti mempunyai saran diharapkan dengan pembiayaan *qardh* ini di LKMS tersebut maka Bank Wakaf Mikro lebih meningkatkan kegiatan kelompok seperti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan Halmi dengan baik serta dalam pelatihan tersebut pengurus atau karyawan BWM Assa Berkah Sejahtera dapat menambahkan materi tentang keagamaan agar nasabah lebih melekat terhadap aturan-aturan syariah sehingga nasabah dapat membayar angsuran secara teratur dan disiplin, serta bagi nasabah yang meninggal hubungan pembiayaan *qardh* dengan nasabah tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris atau keluarga.